



**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DARI PERKAWINAN
SIRI DI INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

Skripsi



Oleh

Hezmy Nezzana Ahsani Andra

22201021034

Universitas Islam Malang

Fakultas Hukum

Malang

2025

Summary

JURIDICAL ANALYSIS OF THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS FROM SIRI MARRIAGE IN INDONESIA ON THE IMPLEMENTATION OF THE CHILD PROTECTION LAW AND THE MARRIAGE LAW

Hezmy Nezzana Ahsani Andra
Faculty of Law, Islamic University of Malang

Marriage in Indonesia is regulated by the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI) and is considered valid if it complies with religious law and is officially registered. Siri marriage, which is unregistered, creates legal problems for children, such as difficulties in obtaining birth certificates, maintenance rights, and inheritance rights. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 expanded the legal recognition of children toward their biological fathers; however, its implementation still faces various obstacles. This study aims to analyze the protection of children's rights arising from siri marriages and the synchronization of the Marriage Law, the Child Protection Law, and the Constitutional Court Decision.

This research raises two main legal issues: (1) What is the legal status of children from siri marriages in relation to their parents according to the Marriage Law and the Child Protection Law? (2) How does the welfare of children from siri marriages compare under the Marriage Law and the Child Protection Law?

This study is normative legal research employing statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through literature and document studies, consisting of primary and secondary legal materials. The materials were analyzed by reading, reviewing, and interpreting them using statutory and conceptual approaches. Conclusions were drawn deductively to formulate legal prescriptions.

*The first finding shows that children born from siri marriages initially only have a legal relationship with their mother, not their father. However, following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, children may be recognized as having a legal relationship with their biological father if it can be legally proven. Therefore, legal protection for children from siri marriages can be pursued through mechanisms such as *itsbat nikah* (marriage legalization), *itsbat nasab* (lineage determination), and judicial determination of a child's origin.]*

Secondly, regarding the comparison of the welfare of children from siri marriages under the Marriage Law and the Child Protection Law, the Child Protection Law affirms that every child is entitled to welfare, care, education, and protection without discrimination. Meanwhile, under the Marriage Law following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, children from siri marriages may be recognized as having a legal relationship with their father if biologically proven. Thus, both laws provide a legal basis for protecting children's rights in accordance with the principles of non-discrimination and the best interest of the child.

Keywords: Police Investigator, Law Graduate, Law Enforcement.

Ringkasan

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DARI PERKAWINAN SIRI DI INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Hezmy Nezzana Ahsani Andra

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan KHI, dan sah jika sesuai hukum agama serta dicatat secara resmi. Perkawinan siri, yang tidak dicatat, menimbulkan masalah hukum bagi anak, seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran, hak nafkah, dan hak waris. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengakuan anak terhadap ayah biologis, namun implementasinya masih menghadapi kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak anak dari perkawinan siri dan sinkronisasi UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, serta Putusan MK.

Pada penelitian ini mengangkat rumusan masalah 1. Bagaimana Kedudukan Anak Siri Dalam Hubungannya Dengan Orang Tua Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak? Dan 2. Apa Perbandingan Kesejahteraan Anak Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi pustaka dan studi dokumen, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum melalui membaca, menelaah, dan menafsirkan, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan diperoleh secara deduktif untuk menghasilkan preskripsi hukum

Hasil penelitian yang pertama, Anak hasil perkawinan siri awalnya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu, bukan ayah, namun pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memungkinkan anak diakui hubungan hukum dengan ayah biologis jika terbukti sah, dengan begitu maka perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan siri dapat ditempuh melalui mekanisme seperti itsbat nikah, itsbat nasab, dan penetapan asal-usul anak. Menurut UU Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas identitas, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan tanpa diskriminasi, termasuk anak hasil perkawinan siri. Perlindungan ini menegaskan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik anak. Kedua, Perbandingan Kesejahteraan Anak Siri Menurut UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak adalah pada undang-undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan tanpa diskriminasi, sedangkan undang-undang Perkawinan pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak siri dapat diakui memiliki hubungan hukum dengan ayahnya jika terbukti secara biologis. Dengan demikian, kedua undang-undang a quo memberikan dasar hukum untuk melindungi hak anak, sesuai prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: *Penyidik Kepolisian, Sarjana Hukum, Penegak Hukum.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi hukum yang bertujuan membentuk keluarga yang sah dan dilindungi oleh negara. KUHPdt tidak memberikan definisi yang jelas mengenai perkawinan, sehingga pengertian perkawinan harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Di Indonesia, masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat UU Perkawinan, sedangkan dalam hukum Islam diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹

Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan dicatatkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bukan hanya sekadar administratif, melainkan menjadi syarat legalitas untuk memperoleh pengakuan negara, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak keperdataan anggota keluarga, terutama anak.²

Fenomena perkawinan siri atau perkawinan yang dilakukan secara agama namun tidak dicatatkan pada instansi berwenang masih banyak dijumpai di masyarakat Indonesia. Faktor penyebabnya beragam, mulai

¹ Mohammad Imamin Na'im Afandi dan Nurika Falah Ilmania, "Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Yurispruden* 6, no. 1 (Januari 2023): 108.

² Irfan Islami, "PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (KAWIN SIRRI) DAN AKIBAT HUKUMNYA," *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1* 17 (2020): 302.

dari alasan ekonomi, budaya, hingga keengganan pihak tertentu untuk mencatatkan perkawinan karena status perkawinan sebelumnya atau faktor usia. Meskipun secara agama perkawinan siri dianggap sah, secara hukum negara status perkawinan ini tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini menimbulkan persoalan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama anak yang lahir atau berada dalam hubungan keluarga tersebut.

Anak sebagai pihak yang paling rentan seringkali menanggung akibat hukum dari ketidakpastian status perkawinan orang tuanya. Anak dari perkawinan siri seringkali menghadapi hambatan dalam memperoleh akta kelahiran, hak nafkah, maupun hak waris. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Perlindungan Anak.³

UU Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak atas identitas diri, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi. Namun dalam praktiknya, anak dari perkawinan yang tidak dicatat seringkali mengalami diskriminasi administratif karena tidak memiliki dokumen yang sah, sehingga sulit mengakses layanan publik seperti pendidikan dan jaminan kesehatan. Kondisi ini memperlihatkan adanya

³ Dinda Nuramalia dan Mhd Rasyid, "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus: Pengadilan Agama Kota Medan)," *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* (eISSN: 2 (2025): 113–21.

ketidaksinkronan antara norma perlindungan anak dan implementasi di lapangan.

Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang Perkawinan yang relevan dengan perlindungan anak dari perkawinan siri adalah Pasal 43. Pasal ini mengatur mengenai hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan dengan orang tuanya. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 hanya mengakui hubungan perdata anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini menyebabkan anak dari perkawinan siri tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya kecuali ada pengakuan atau penetapan *itsbat nikah*.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan paradigma dengan memperluas pengakuan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (misalnya tes DNA) atau alat bukti lain yang sah. Putusan ini merupakan langkah progresif dalam memberikan perlindungan hak anak, karena membuka jalan bagi anak dari perkawinan siri untuk menuntut pengakuan asal-usul dan hak-hak perdata dari ayahnya.⁵

Namun demikian, implementasi dari Putusan MK ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Tidak semua masyarakat

⁴ Ahmad Farahi dan Ramadhita Ramadhita, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 2 (2017): 74–83, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>.

⁵ Anjani Sipahutar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.

memahami prosedur hukum untuk mengajukan penetapan asal-usul anak atau pengakuan hubungan perdata. Selain itu, biaya dan proses peradilan seringkali menjadi kendala bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Akibatnya, hak-hak anak tetap tidak terpenuhi meskipun secara normatif sudah ada dasar hukum yang mengatur.⁶

Perlindungan anak dalam perkawinan siri juga perlu dilihat dari perspektif negara sebagai pelindung hak asasi warganya. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap anak tanpa diskriminasi mendapatkan hak yang sama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pencatatan perkawinan dan hubungan perdata anak perlu diimplementasikan secara efektif agar tidak terjadi pelanggaran hak konstitusional anak.

Dari perspektif yuridis, penelitian mengenai perlindungan hak anak dari perkawinan siri penting untuk mengkaji sinkronisasi antara UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan Putusan MK. Analisis ini akan membantu memahami sejauh mana norma hukum yang ada mampu menjamin hak anak dan apa kendala implementasinya di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul "Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak dari Perkawinan Siri di

⁶ Atik Abidah, "PERSAMAAN DERAJAT TERHADAP PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 6 (2014): 176–89.

⁷ Vitra Fitria dan M Koniyo, "Socio-Juridical Analysis Of The Child Origin Of Betel Marriage Determination For Fulfilment Children's Right," *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 101.

Indonesia (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan)” dengan fokus pada dua rumusan masalah: pertama, mengenai pengaturan hukum yang berlaku; dan kedua, mengenai hubungan anak dan orang tua dari perkawinan siri menurut Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya memperkuat perlindungan hak anak di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Anak Siri Dalam Hubungannya Dengan Orang Tua Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Apa Perbedaan Perlindungan Anak Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan anak siri dalam hubungannya dengan orang tua menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui perbandingan kesejahteraan anak siri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga

dan hukum perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam mengkaji isu-isu perlindungan hak anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait untuk memperkuat implementasi perlindungan hak anak dari perkawinan siri. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk mempermudah prosedur pengakuan asal-usul anak, penyederhanaan pencatatan perkawinan, dan peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu membantu meminimalisir diskriminasi dan ketidakpastian hukum yang dialami anak-anak dari perkawinan siri.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai orisinalitas karena secara khusus mengkaji perlindungan hak anak dalam perkawinan siri dengan menitikberatkan analisis pada Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Fokus penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti status hukum anak luar kawin secara umum, tanpa membahas secara mendalam implikasi yuridis dari ketentuan pasal tersebut terhadap implementasi perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Terkait dengan penelitian ini, penulis membandingkan penelitian ini dengan skripsi atau penelitian yang hampir sudah pernah ada. Penelitian-penelitian ini menunjukkan persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan ketika dibandingkan dengan penelitian ini, yaitu;

Penelitian kesatu, dengan judul "Perlindungan Hukum Atas Anak Hasil Perkawinan Siri; (Studi Kasus Desa Mekarsari Kecamatan Rumpi Kabupaten Bogor" yang ditulis oleh Nofansyah. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan pada pembahasan hak anak hasil perkawinan siri, tetapi penelitian ini memiliki titik berat pada hubungan antara anak dengan orangtuanya.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Erna Erina dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri." Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan siri dipandang dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai dasar perlindungan hukum, serta perlunya keselarasan antara hukum agama dan hukum negara dalam menjamin kepastian status anak.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Yessy Meiga Wardhany dengan judul "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Nafkah Anak Hasil Perkawinan Siri jika Dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak." Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak hasil perkawinan siri berhak atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah,

pengasuhan, dan perlakuan tanpa diskriminasi. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak tersebut sering terkendala oleh status hukum ayah yang tidak tercatat sebagai suami sah, sehingga ibu harus menempuh jalur hukum melalui penetapan pengadilan untuk menuntut nafkah anak.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan nilai kebaruan tertentu.

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Nofansyah Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI; (STUDI KASUS DESA MEKARSARI KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR)
Rumusan Masalah		
1. Bagaimana perlindungan hukum atas anak dari perkawinan siri di desa Mekarsari? 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perkawinan siri di desa Mekarsari, kecamatan Rumpin, kabupaten Bogor? 3. Bagaimana pengasuhan anak hasil kawin siri di desa Mekarsari, kecamatan Rumpin, kabupaten Bogor?		
HASIL PENELITIAN		

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya memberikan hubungan perdata anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan karena anak kehilangan hak perdata terhadap ayah biologisnya, termasuk hak nafkah dan waris. Putusan MK menjadi solusi yuridis yang penting karena memperluas makna hubungan perdata anak luar kawin sehingga mencakup hubungan dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih adil bagi anak luar kawin. Dengan adanya putusan ini, anak dapat menuntut hak perdata dari ayah biologisnya, seperti hak nafkah, pengasuhan, dan warisan, melalui mekanisme hukum yang sah. Peneliti juga menemukan bahwa putusan MK berperan penting dalam mencegah diskriminasi terhadap anak luar kawin yang sebelumnya hanya memiliki hubungan perdata teratas dengan ibu dan keluarga ibu.

PERSAMAAN

Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan normatif dan menganalisis Pasal 43 UU Perkawinan serta Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan sama-sama membahas perlindungan hak anak dan kedudukan anak luar kawin.

PERBEDAAN		Penelitian tersebut hanya fokus pada status anak luar kawin dan perlindungan hukum setelah putusan MK, tanpa menyinggung implementasi UU Perlindungan Anak secara mendalam. Penelitian ini memiliki ruang pembahasan yang lebih luas mencakup pencatatan perkawinan, itsbat nikah, dan akses identitas anak sebagai bagian dari perlindungan hak anak.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	Erna Erina Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan	TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI
Rumusan Masalah		
1. Bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri menurut hukum di Indonesia?		
HASIL PENELITIAN		
Dalam hukum Islam, anak hasil perkawinan siri tetap sah selama rukun nikah terpenuhi, sedangkan dalam hukum positif, anak dari perkawinan yang tidak tercatat dianggap anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan		

perdata dengan ibunya.		
PERSAMAAN		Membahas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri.
PERBEDAAN		Penelitian tersebut berfokus Pada Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif.
No.	PROFIL	JUDUL
3.	Yessy Meiga Wardhany Skripsi Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur	ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NAFKAH ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI JIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.
Rumusan Masalah		
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nafkah anak hasil perkawinan siri menurut Undang-Undang Perlindungan Anak? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan agar hak nafkah anak hasil perkawinan siri dapat terpenuhi?		
HASIL PENELITIAN		
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak hasil perkawinan siri sering kehilangan hak nafkah dari ayahnya karena perkawinan tidak diakui oleh negara. Namun, ibu dapat menempuh jalur hukum agar anak memperoleh hak nafkahnya berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak.		
PERSAMAAN		Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan

	pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
PERBEDAAN	Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek nafkah anak hasil perkawinan siri dan upaya hukum untuk pemenuhan hak tersebut.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
Hezmy Nezzana Ahsani Andra	ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DARI PERKAWINAN SIRI DI INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU PERKAWINAN
Rumusan Masalah	
1. Bagaimana kedudukan anak siri dalam hubungannya dengan orang tua menurut UU Perkawinan dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? 2. Apa Perbedaan kesejahteraan anak siri menurut UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak?	
Nilai Kebaruan	
1. Penelitian ini menghadirkan nilai kebaruan dengan menitikberatkan pada perlindungan hak anak secara sistematis melalui dua instrumen hukum sekaligus (UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak);	

2. Serta menganalisis implementasi perlindungan hak anak dari perspektif hubungan orang tua-anak dalam perkawinan siri. Pendekatan ini memperluas cakupan analisis dibandingkan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada status anak luar kawin pasca Putusan MK dan nafkah untuk anak hasil perkawinan siri.

F. Metode Penelitian

Guna memenuhi validitas dan rehabilitas hasil penelitian dalam tugas akhir ini, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada norma hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan perlindungan hak anak dari perkawinan siri. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 47.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Adminduk di Bidang Pencatatan Sipil yang mengatur tata cara penerbitan akta kelahiran anak hasil perkawinan tidak tercatat, termasuk mekanisme pencantuman ayah melalui penetapan pengadilan.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu dengan mengkaji doktrin dan teori hukum yang relevan mengenai status anak, perlindungan hak anak, dan pencatatan perkawinan.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini meliputi sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606). Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur, buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para pakar hukum yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep-konsep hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Penelusuran dilakukan secara sistematis melalui buku-buku, jurnal ilmiah, portal peraturan pemerintah, dan database putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.⁹ Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian ditelaah secara cermat untuk menemukan keterkaitan antar norma, asas, dan teori hukum yang berhubungan dengan isu penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu membaca, menelaah, dan menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh. Tahap membaca merupakan langkah awal untuk memahami isi bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, tahap menelaah dilakukan untuk menelaah keterkaitan antar norma dan asas hukum guna membangun argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Tahap menganalisis dilakukan dengan menguraikan serta menginterpretasikan bahan hukum melalui beberapa pendekatan, seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sesuai dengan fokus penelitian.

Kesimpulan penelitian diperoleh melalui penerapan logika berpikir deduktif, di mana kerangka pemikiran diarahkan pada aspek-aspek normatif dalam hukum positif, kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan yang berupa perlindungan hak anak dari perkawinan siri di Indonesia terhadap serta implementasi undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan dan memberikan preskripsi hukum sebagai jawaban terhadap isu hukum yang diteliti.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hal. 237.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian/orsinalitas penelitian, tinjauan pustaka secara ringkas, kerangka teori (jika diperlukan), dan metode penelitian. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal kepada pembaca mengenai alasan pentingnya penelitian ini dilakukan dan arah penelitian yang ditempuh.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Di dalamnya mencakup pembahasan tentang konsep perkawinan siri, pengaturan status anak dalam Undang-Undang Perkawinan, hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, serta analisis Hak Anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bab ini bertujuan memberikan kerangka konseptual dan pijakan normatif yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang berisi hasil kajian yuridis mengenai perlindungan hak anak dari perkawinan siri di Indonesia. Pembahasan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yakni (1) bagaimana pengaturan hukum saat ini mengenai anak dari perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta (2) bagaimana hubungan antara anak dan orang tua dari perkawinan siri menurut Pasal 43 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah ditafsirkan melalui Putusan MK. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif terkait upaya perlindungan hak anak dari perkawinan siri, baik dari aspek hukum, kebijakan, maupun kesadaran masyarakat.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kedudukan Anak Siri Dalam hubungannya Dengan Orang Tua Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) juncto Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan siri dikategorikan sebagai anak luar kawin sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini disebabkan perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara hukum negara.

Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ketentuan tersebut mengalami perubahan mendasar. Anak luar kawin, termasuk anak dari perkawinan siri, dapat diakui memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah atau dengan alat bukti yang sah. Putusan ini menandai pergeseran dari pendekatan formalistik menuju keadilan substantif yang menekankan kebenaran biologis dan tanggung jawab orang tua.

Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan siri secara praktis dapat ditempuh melalui mekanisme itsbat nikah, itsbat nasab, atau penetapan asal-usul anak oleh pengadilan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala administratif dan sosial.

Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan tanpa diskriminasi. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

(*the best interest of the child*) menegaskan bahwa status perkawinan orang tua tidak boleh membatasi hak anak, sehingga negara, orang tua, dan masyarakat wajib menjamin perlindungan hak anak dari perkawinan siri secara penuh.

B. Perbandingan kesejahteraan anak siri menurut UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan siri pada awalnya tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara sah. Konsekuensinya, anak tidak memperoleh hak keperdataan dari ayah, seperti nafkah dan warisan, sehingga perlindungan kesejahteraannya menjadi lemah.

Perkembangan hukum terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan ini mengakui bahwa anak luar kawin, termasuk anak dari perkawinan siri, dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah atau dengan alat bukti yang sah.

Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, memberikan dasar hukum yang sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang, perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Harmonisasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih norma dan agar ketentuan mengenai pencatatan perkawinan tidak menimbulkan diskriminasi terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Pemerintah juga perlu menyederhanakan mekanisme administratif untuk pengakuan anak melalui itsbat nikah atau penetapan asal-usul anak agar akses terhadap perlindungan hukum menjadi lebih mudah dan murah.

Kedua, kepada lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, perlu memperluas penerapan asas *the best interest of the child* dalam setiap perkara yang menyangkut status anak luar kawin. Hakim tidak hanya berpegang pada kepastian hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan substantif, moralitas, dan kemanusiaan. Selain itu, perlu dilakukan pembaruan praktik peradilan melalui digitalisasi pelayanan perkara penetapan asal-usul anak dan itsbat nikah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum yang cepat dan efektif.

Ketiga, kepada masyarakat dan tokoh agama, perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan instrumen perlindungan hukum bagi istri dan anak. Para tokoh agama diharapkan

turut berperan dalam memberikan edukasi bahwa menikah secara siri tanpa pencatatan dapat menimbulkan dampak hukum serius, terutama terhadap status anak dan pemenuhan hak-haknya di masa depan.

Keempat, kepada akademisi dan peneliti hukum, diharapkan untuk melanjutkan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam praktik peradilan di berbagai daerah. Penelitian empiris diperlukan untuk menilai sejauh mana putusan tersebut benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri dan bagaimana implementasinya di tingkat administratif, sosial, dan budaya.

Dengan demikian, melalui sinergi antara pembaruan hukum, peran lembaga negara, kesadaran masyarakat, dan komitmen moral orang tua, perlindungan hak anak hasil perkawinan siri di Indonesia dapat terwujud secara nyata. Negara sebagai pelindung utama anak harus hadir tidak hanya melalui peraturan, tetapi juga melalui implementasi hukum yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad AK. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Reality Publisher, 2006.
- A.A. Nasution. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ali Sibra Malisi. *Pernikahan dalam Islam*. Surabaya: SEIKAT Press, 2022.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2010.
- Chuzaimah T. Yanggo. *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995, buku kedua.
- Dwi Atmoko. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, ed. 1. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- F.X. Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, ed. 1. Kota Malang: Madza Media, 2021.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 1st ed. Aceh: Unimal Press, 2016.
- MariNews. *Memaknai Pengesahan Anak, Perlindungan Anak Luar Kawin*. Mahkamah Agung, 2025.
- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. *Problematisa Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2023.
- MR Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004).

Nabiela Naili, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, dan Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, ed. ke-1. Surabaya: Prenadamedia Group, 2019.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. ke-10. Jakarta: Kencana, 2017.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2024.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*, 2nd ed. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

B. Jurnal Ilmiah

Al-Suyuti, *Al-Jami' al-Shaghir*, vol. 2 (Cairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1954), 17.

A Maulana dan S Zulaichah, "Kedudukan Hukum Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah," *Jurnal Multimedia Dehasen* 4, no. 3 (2025): 599–606.

Ahmad Farahi dan Ramadhita Ramadhita, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 2 (2017): 74–83.

Afandi, Mohammad Imamin Na'im, dan Nurika Falah Ilmania, "Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6, no. 1 (April 2023): 107–23.

Anjani Sipahutar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66.

- Atik Abidah, "PERSAMAAN DERAJAT TERHADAP PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 6 (2014): 176–89.
- Dinda Nuramalia dan Mhd Rasyid, "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus: Pengadilan Agama Kota Medan)," *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* (2025): 113–21.
- Endang Zakaria dan Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* (2021), 249–253.
- Fitria Olivia, "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Lex Jurnalica* 11, no. 2 (2014): 130–42.
- Faizah Bafadhal, "Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Ilmu Hukum* (2025): 23–24.
- Irfan Islami, "PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (KAWIN SIRRI) DAN AKIBAT HUKUMNYA," *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 8 No.1 17 (2020): 302.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 1st ed. (Aceh: Unimal Press, 2016), 122–123.
- Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 1 (Januari 2018): 62.
- Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (Juli 2013): 139.
- Nadia Ayu Febriani, Amalia Diamantina, dan Sekar Anggun Gading Pinilih, "Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Diponegoro Law Journal* 10, no. 35 (2021): 416–29.
- Perlindungan Hukum dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Legal Protection Of Children Born From Unregistered Marriages In Inheritance Rights Under The Civil Code," *Jurnal de Facto* 11, no. 2 (2025): 325–45.
- Rahmad Setyawan, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan," *Ahwaluna / Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 318–37.

Risa Yulia, "ANALISIS YURIDIS PENEMUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH," *Res Nullius Law Journal* 3, no. 1 (2021): 11–24.

Satriya Pamungkas dan Ana billah, "Studi Normatif Atas Ketentuan Pencatatan Nikah Dan Implikasinya Terhadap Legalitas Keluarga Siri," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 321–31.

Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.

Vitra Fitria dan M Koniyo, "Socio-Juridical Analysis Of The Child Origin Of Betel Marriage Determination For Fulfilment Children's Right," *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 101.

C. Sumber Internet

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, diakses 4 November 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

Bahtsul Masa'il NU Sumbar, "Nikah Sirri Haram," NU Online, diakses 13 Desember 2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/nikah-sirri-definisi-fiqih-dan-status-hukum-positif-indonesia-vf38Q>.

Faizah Bafadhal, "Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia," Neliti, diakses 16 November 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/43298-ID-itsbat-nikah-dan-implikasinya-terhadap-status-perkawinan-menurut-peraturan-perun.pdf>

Google Translate, terjemahan dari teks berbahasa Inggris, diakses 13 Desember 2025, <https://translate.google.co.id/>

Ida Bagus, *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, 2019, <https://www.researchgate.net/publication/342806521> (diakses 29 Desember 2025).

Nafiatul Munawaroh, "Langkah dan Prosedur Permohonan Itsbat Nikah," Hukumonline, 28 November 2024, diakses 16 November 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-dan-prosedur-permohonan-itsbat-nikah-lt4e67428a5d0ea/>.

Nafiatul Munawaroh M.H S. H., "Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin | Klinik Hukumonline," 31 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382/>.

Nomor 2822/Pdt.G/2025/PA.Badg., Putusan Mahkamah Agung, diakses 13 Desember 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf052904fbe17c4bd3c323032303231.html>.

Olivia Sabat, "Bunyi Pancasila: Isi dan Lambang dari Sila 1 Hingga 5," Detik.com, 14 September 2021, diakses 12 Desember 2025, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d_5722846/bunyi-pancasila-isi-dan-lambang-dari-sila-1-hingga-5.

Perlindungan." Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.web.id/perlindungan, diakses 13 Desember 2025.

Renie Aryandani, "KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya," Hukum Online, diakses 9 November 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kua-hanya-mencatat-perkawinan-agama-islam-ini-dasar-hukumnya-lt65de0e526ec29/>.

<https://www.spklawoffice.com/prosedur-pengesahan-perkawinan-isbat-nikah-di-indonesia/>.

Tim Hukumonline, "Konsekuensi Hukum Nikah Siri bagi Istri dan Anak," Hukum Online, 29–30 Agustus 2025, diakses 9 November 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b/>.

Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," Hukumonline, 30 September 2022, diakses 13 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt632ef5f1622a3/teori-teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

WebAdm_LK2FHUI, "Anak Luar Kawin Memiliki Hubungan Keperdataan Dengan Ayah Biologisnya," LK2 FHUI, 14 April 2012, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/anak-luar-kawin-memilki-hubungan-keperdataan-dengan-ayah-biologisnya-2/>.

Yulian Purnama, "Hukum Nikah Siri," Muslimah.or.id, 13 Juni 2022, diakses 13 Desember 2025, <https://muslimah.or.id/14441-hukum-nikah-siri.html>.